



**P U T U S A N**

**Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusanyang diajukan oleh:

1. **ANANG FITRIYANTO**, Bertempat tinggal di Temandang II, RT/RW. 002/003, Kelurahan Pendowo, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut **PEMOHON I** ;
2. **BACHTIYAR BAYU KUNCORO**, bertempat tinggal di Paingan, RT/RW : 003/011, Kelurahan Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON II** ;
3. **DWI PURWANTO**, bertempat tinggal di Dsn Salam, RT/RW : 002/005, Kelurahan Kalibanger, Kecamatan Gremawang, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON III** ;  
Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada AGUS SUMARNO, SH, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor kuasa hukumnya Kantor Advokat, dan Penasehat Hukum Paul Smith and Partners, beralamat di Puri Ayodya Blok B.3, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2022 ;

**Terhadap**

- PT. MITRA BERSAMA REALTY**, beralamat di Perumahan Ariston View Blok A No. 8, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah yang untuk selanjutnya disebut **TERMOHON I** ;
- ABDUL HARIS HABIBI, S.Pd.**, dengan Nomor NIK KTP : 3323030610850003, Tempat/Tgl Lahir : Temanggung/6-010-1985, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jampirejo Timur, RT/RW : 005/003, Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **TERMOHON II**.

*.Hal 1 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



Selanjutnya disebut **PARA TERMOHON**

Dalam hal ini Para Termohon memberikan kuasa kepada DENNY SETYAWAN, SH, MH adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tusam Raya No. 26, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 ;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

#### **A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON I DENGAN TERMOHON.**

Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon I dengan Para Termohon adalah berdasarkan:

1. Bahwa Pemohon I dan Para Termohon melakukan Kerjasama usaha dibidang perumahan.
2. Bahwa Kerjasama antara Pemohon I dan Para Termohon dituangkan didalam Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon I memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Para Termohon dan uang dari Pemohon I telah diterima secara tunai oleh Para Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Para Termohon kepada Pemohon I tanggal 24 Maret 2022.....(Bukti P1)
3. Bahwa didalam Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dalam Pasal 2 (dua) Point 2 (dua) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa :  
"Apabila PIHAK PERTAMA (Abdul Haris Habibi, S.Pd.) selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty, gagal bayar kepada PIHAK KEDUA (Anang Fitriyanto selaku Pemohon I dalam perkara ini), PIHAK KETIGA (Bachtiyar Bayu Kuncoro selaku Pemohon II dalam perkara ini), dan PIHAK KEEMPAT (Dwi

.Hal 2 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Purwanto selaku Pemohon III dalam perkara ini), maka PIHAK PERTAMA atas nama Tn. Abdul Haris Habibi, Sarjana Pendidikan, tersebut secara pribadi telah setuju dan sepakat untuk memberikan Personal Guarantee terhadap kegagalan pembayaran milik Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty tanpa syarat apa pun.”

Hal ini membuktikan bahwa Abdul Haris Habibi, S.Pd. selaku Termohon II dalam perkara ini memberikan Personal Guarantee terhadap hutang PT. Mitra Bersama Realty selaku Termohon I dalam perkara ini jika gagal bayar terhadap hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon dalam perkara ini.

4. Termohon II selaku Direktur Utama PT. Mitra Bersama Realty dengan ini menyatakan jika Termohon I gagal bayar terhadap Pemohon I maka Termohon II secara pribadi telah setuju dan sepakat untuk memberikan personal guarantee terhadap kegagalan pembayaran milik Termohon I kepada Pemohon I tanpa syarat apapun.
5. Bahwa terkait penerimaan uang untuk pinjaman modal kepada Para Termohon dari Pemohon I senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) telah diberikan Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Para Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 163/L/I/2022.....(Bukti P2)
6. Bahwa Para Termohon telah membuat Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.....(Bukti P3)
7. Bahwa Pemohon I telah memberikan Surat Somasi I (Pertama) kepada Para Termohon tertanggal 25 April 2022, bahwa didalam Surat Somasi I (Pertama) tersebut Pemohon I memberikan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari kepada Para

.Hal 3 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Termohon untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I .....(Bukti P4)

8. Bahwa Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 25 April 2022 dikirimkan oleh Pemohon I kepada Para Termohon dan telah diberikan bukti Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Para Termohon.....(Bukti P5)

9. Bahwa Pemohon I telah memberikan Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Para Termohon tertanggal 2 Mei 2022, bahwa didalam Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tersebut Pemohon I memberikan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I.....(Bukti P6)

10. Bahwa Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 2 Mei 2022, dikirimkan oleh Pemohon I kepada Para Termohon dan telah diberikan bukti Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Para Termohon.....(Bukti P7)

11. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2022, Para Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Pemohon I melalui kuasa hukumnya yang membuktikan dan menyatakan bahwa Para Termohon belum dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I .....(Bukti P8)

12. Bahwa terhadap hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I, Para Termohon telah membuat Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon menyatakan bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I ..(BuktiP9)

13. Bahwa Para Termohon juga telah membuat Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para

.Hal 4 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Termohon telah sepakat dan setuju dengan Para Pemohon untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I...(BuktiP10)

14. Bahwa hingga Gugatan Pailit dilakukan terhadap Para Termohon, Para Termohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I.

**B. TERMOHON MEMILIKI HUTANG KEPADA KREDITOR LAIN.**

1. Bahwa Para Termohon selain memiliki hutang kepada Pemohon I juga memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain yaitu Pemohon II sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pemohon II dan Para Termohon melakukan Kerjasama usaha dibidang perumahan.
  - b. Bahwa Kerjasama antara Pemohon II dan Para Termohon dituangkan didalam Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon II memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Para Termohon dan uang dari Pemohon II telah diterima secara tunai oleh Para Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Para Termohon kepada Pemohon II tanggal 24 Maret 2022 seperti yang tercantum didalam Vide Bukti P1.
  - c. Bahwa didalam Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dalam Pasal 2 (dua) Point 2 (dua) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa:

“Apabila PIHAK PERTAMA (Abdul Haris Habibi, S.Pd.) selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty, gagal bayar kepada PIHAK KEDUA (Anang Fitriyanto selaku Pemohon I dalam perkara ini), PIHAK KETIGA (Bachtiyar Bayu Kuncoro selaku Pemohon II dalam perkara ini), dan PIHAK KE EMPAT (Dwi Purwanto selaku Pemohon III dalam perkara ini), maka PIHAK PERTAMA atas nama Tn. Abdul Haris Habibi, Sarjana Pendidikan, tersebut secara pribadi telah setuju dan sepakat untuk memberikan Personal Guarantee terhadap

.Hal 5 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegagalan pembayaran milik Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty tanpa syarat apa pun.”

Hal ini membuktikan bahwa Abdul Haris Habibi, S.Pd. selaku Termohon II dalam perkara ini memberikan Personal Guarantee terhadap hutang PT. Mitra Bersama Realty selaku Termohon I dalam perkara ini jika gagal bayar terhadap hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon dalam perkara ini.

- d. Bahwa terkait penerimaan uang untuk pinjaman modal kepada Para Termohon dari Pemohon II senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) telah diberikan Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Para Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 164/L/I/2022 ..... (Bukti P11)
- e. Bahwa Para Termohon telah membuat Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022 .....(Bukti P12)
- f. Bahwa Pemohon II telah memberikan Surat Somasi I (Pertama) kepada Para Termohon tertanggal 25 April 2022, bahwa didalam Surat Somasi I (Pertama) tersebut Pemohon II memberikan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II seperti yang tercantum didalam Bukti P-4.
- g. Bahwa Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 25 April 2022 dikirimkan oleh Pemohon II kepada Para Termohon dan telah diberikan bukti Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Para Termohon seperti yang tercantum didalam Bukti P-5.
- h. Bahwa Pemohon II telah memberikan Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Para Termohon tertanggal 2 Mei 2022, bahwa didalam Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tersebut Pemohon II memberikan jangka waktu pembayaran selama 3

.Hal 6 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



(tiga) hari kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II seperti yang tercantum didalam Bukti P-6.

- i. Bahwa Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 2 Mei 2022 dikirimkan oleh Pemohon II kepada Para Termohon dan telah diberikan bukti Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Para Termohon seperti yang tercantum didalam Bukti P-7.
  - j. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Para Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Pemohon II melalui kuasa hukumnya yang membuktikan dan menyatakan bahwa Para Termohon belum dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II seperti yang tercantum didalam Bukti P-8.
  - k. Bahwa terhadap hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, Para Termohon telah membuat Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakandan membuktikan bahwa Para Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, seperti yang tercantum didalam BuktiP9.
  - l. Bahwa Para Termohon juga telah membuat Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon telah sepakat dan setuju dengan Para Pemohon untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II, seperti yang tercantum didalam Bukti P10.
  - m. Bahwa hingga Gugatan Pailit terhadap Para Termohon, Para Termohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II.
2. Bahwa Para Termohon selain memiliki hutang kepada Pemohon I dan Pemohon II juga memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan

.Hal 7 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



dapat ditagih kepada Kreditor Lain yaitu Pemohon III sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon III dan Termohon melakukan Kerjasama usaha dibidang perumahan.
- b. Bahwa Kerjasama antara Pemohon III dan Para Termohon dituangkan didalam Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon III memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Para Termohon dan uang dari Pemohon III telah diterima secara tunai oleh Para Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Para Termohon kepada Pemohon III tanggal 24 Maret 2022 seperti yang tercantum didalam Vide Bukti P1.
- c. Bahwa didalam Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dalam Pasal 2 (dua) Point 2 (dua) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa:  
"Apabila PIHAK PERTAMA (Abdul Haris Habibi, S.Pd.) selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty, gagal bayar kepada PIHAK KEDUA (Anang Fitriyanto selaku Pemohon I dalam perkara ini), PIHAK KETIGA (Bachtiyar Bayu Kuncoro selaku Pemohon II dalam perkara ini), dan PIHAK KEEMPAT (Dwi Purwanto selaku Pemohon III dalam perkara ini), maka PIHAK PERTAMA atas nama Tn. Abdul Haris Habibi, Sarjana Pendidikan, tersebut secara pribadi telah setuju dan sepakat untuk memberikan Personal Guarantee terhadap kegagalan pembayaran milik Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty tanpa syarat apa pun."
- c. Hal ini membuktikan bahwa Abdul Haris Habibi, S.Pd. selaku Termohon II dalam perkara ini memberikan Personal Guarantee terhadap hutang PT. Mitra Bersama Realty selaku Termohon I dalam perkara ini jika gagal bayar terhadap hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon dalam perkara ini.
- d. Bahwa terkait penerimaan uang untuk pinjaman modal kepada Para Termohon dari Pemohon III senilai Rp 300.000.000,- (Tiga

.Hal 8 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg





- Ratus Juta Rupiah) telah diberikan Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Para Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 165/L/I/2022 (Bukti P13)
- e. Bahwa Para Termohon telah membuat Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-14)
- f. Bahwa Pemohon III telah memberikan Surat Somasi I (Pertama) kepada Para Termohon tertanggal 25 April 2022, bahwa didalam Surat Somasi I (Pertama) tersebut Pemohon III memberikan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III seperti yang tercantum didalam Bukti P-4.
- g. Bahwa Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 25 April 2022 dikirimkan oleh Pemohon III kepada Para Termohon dan telah diberikan bukti Surat Tanda Terima yang ditandatangani oleh Para Termohon seperti yang tercantum didalam Bukti P-5.
- h. Bahwa Pemohon III telah memberikan Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir kepada Para Termohon tertanggal 2 Mei 2022, bahwa didalam Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tersebut Pemohon III memberikan jangka waktu pembayaran selama 3 (tiga) hari kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III seperti yang tercantum didalam Bukti P-6.
- i. Bahwa Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir tertanggal 2 Mei 2022 dikirimkan oleh Pemohon III kepada Para Termohon dan telah diberikan bukti Surat yang ditandatangani Tanda Terima oleh Para Termohon seperti yang tercantum didalam Bukti P-7.
- j. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 Para Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo pada tanggal 24 Maret 2022 kepada

.Hal 9 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Pemohon III melalui kuasa hukumnya yang membuktikan dan menyatakan bahwa Para Termohon belum dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III seperti yang tercantum didalam Bukti P-8.

k. Bahwa terhadap hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, Para Termohon telah membuat Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakandan membuktikan bahwa Para Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, seperti yang tercantum didalam Bukti P-9.

l. Bahwa Para Termohon juga telah membuat Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon bersepakat dengan Para Pemohon untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III, seperti yang tercantum didalam Bukti P10.

m. Bahwa hingga Gugatan Pailit terhadap Para Termohon, Para Termohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III.

**C. PERMOHONAN PAILIT HARUS DIKABULKAN DIKARENAKAN SYARAT ADANYA FAKTA ATAU KEADAAN SEDERHANA TELAH TERPENUHI.**

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan manakala adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat dibuktikan di Pengadilan menyangkut syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004, yaitu adanya utang yang telah Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih serta adanya Kreditur yang dua atau lebih yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 8 ayat (4) UU No.37 tahun 2004 :

*.Hal 10 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



*"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."*

Bahwa dalam Permohonan Pailit ini terbukti adanya utang Para Termohon kepada Para Pemohon, yang telah diketahui eksistensinya oleh Para Termohon.

Bahwa eksistensi adanya utang adalah akibat tindakan Para Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Para Termohon tidak melakukan kewajibannya membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon senilai total Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang hingga Permohonan Pailit ini dilakukan Para Termohon tidak menunjukkan itikas baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon sesuai :
  - A. Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, antara Pemohon I dengan Para Termohon, yang menyatakan dan membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran hutang Para Termohon kepada Pemohon I tanggal 24 Maret 2022.
  - B. Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, antara Pemohon II dengan Para Termohon, yang menyatakan dan membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran hutang Para Termohon kepada Pemohon II tanggal 24 Maret 2022.
  - C. Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, antara Pemohon III dengan Para Termohon, yang menyatakan dan membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran hutang Para Termohon kepada Pemohon III tanggal 24 Maret 2022.
2. Bahwa terkait hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, Para Termohon telah membuat Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor

*.Hal 11 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, seperti yang tercantum didalam Bukti P9.

3. Bahwa Para Termohon juga telah membuat Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte :39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon telah sepakat dan setuju dengan Para Pemohon untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, seperti yang tercantum didalam Bukti P10.
4. Bahwa dengan diterimanya Surat Somasi I (Pertama) serta Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir oleh Para Termohon dan tidak adanya itikad baik dari Para Termohon untuk membayar hutangnya kepada Para Pemohon, hal ini membuktikan Para Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon karena hingga batas waktu yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari tidak dilaksanakan oleh Para Termohon sehingga membuat hutang Para Termohon kepada Para Pemohon menjadi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti Para Termohon tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon meski telah lewatnya jangka waktu pembayarannya tersebut dan hingga Permohonan Pailit ini diajukan, Para Termohon belum pernah melakukan pembayaran sama sekali, dan Para Termohon untuk itu telah diberitahu melalui surat teguran (somasi) sebanyak 2 kali untuk segera membayar hutangnya kepada Para Pemohon, dengan demikian unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih telah terpenuhi dalam Permohonan Pailit ini.

Bahwa tahapan-tahapan dalam peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas jelas terdeskripsi tidak terdapat adanya kerumitan

.Hal 12 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah seperti *exceptio non adimpleti contractus* yang dihubungkan dengan *Ipso Iure Compensator*, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1425 KUHPerdara. Sehingga keadaan demikian ini bila dikualifisir dapat dibuktikan secara sederhana (*expedited procedure*) atau acara *sumir* di Pengadilan Niaga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian *fundamentum petendi* tersebut diatas yang disertai dengan Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti surat, maka Permohonan Pailit Para Pemohon terhadap kepailitan Para Termohon layak untuk dikabulkan.

## D. USUL PENGANGKATAN KURATOR

Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.37 tahun 2004, maka dalam hal adanya putusan pernyataan pailit, maka Pihak Pengadilan harus mengangkat Kurator dan Hakim Pengawas.

Oleh karena itu, jika Permohonan Pailit ini dikabulkan oleh Pengadilan, maka dengan ini Pihak Pemohon bermaksud mengajukan usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas Pengurusan dan Pemberesan yaitu :

1. Elisabeth Imelda Jachja, S.H.,M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :AHU.AH.04.03-52, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Fraser Romula Sitorus, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantordi Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Kami sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka Kami dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk menjatuhkan dalam putusannya adalah sebagai berikut :

*.Hal 13 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*





1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pailit Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon.
3. Menyatakan Para Termohon, Pailit Dengan Segala Akibat Hukumnya.
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan.
5. Mengangkat dan Menunjuk :
  - a. Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-52, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Fraser Romula Sitorus, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara, atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon dan Para Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Para Termohon telah mengajukan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

*.Hal 14 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon memiliki pinjaman berupa uang dari Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam :
  - a. Bahwa antara Termohon dan Pemohon I telah terikat didalam :
    - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon I memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon I telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon I tanggal 24 Maret 2022.
    - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 163/L/I/2022.
    - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.
  - b. Bahwa antara Termohon dan Pemohon II telah terikat didalam :
    - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon II memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon II telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon II tanggal 24 Maret 2022.
    - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 164/L/I/2022.
    - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II

.Hal 15 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.

c. Bahwa antara Termohon dan Pemohon III telah terikat didalam :

- Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon III memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon III telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon III tanggal 24 Maret 2022.
- Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 165/L/I/2022.
- Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.

d. Bahwa antara Termohon dan Para Pemohon telah terikat didalam :

- Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Para Pemohon.
- Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Para Pemohon.

2. Bahwa kenyataannya seluruh uang pinjaman tersebut telah digunakan oleh Termohon untuk membayar hutang dari rekan bisnis Termohon lainnya.

.Hal 16 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon sangat menyesal harus terpaksa mengalihkan penggunaan uang pinjaman dari Perjanjian Kerjasama tersebut untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur lain dari Termohon setiap bulannya.
  4. Bahwa tidak ada sedikitpun niatan dari Termohon untuk tidak membayar utangnya kepada Para Pemohon tetapi kondisi usaha Termohon saat ini masih mengalami kesulitan keuangan, hal ini disebabkan pendapatan Termohon mengalami penurunan secara drastis karena pendapatan yang diterima tidak sebanding dengan pengeluaran perusahaan milik Termohon, sehingga berakibat kondisi Termohon saat ini dalam keadaan tidak memiliki kemampuan membayar terhadap hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Para Pemohon .
  5. Bahwa adanya utang-utang yang telah jatuh tempo kepada Para Pemohon sudah disadari oleh Termohon, termasuk Ketika surat-surat somasi yang dilayangkan kepada Termohon mempertegas untuk segera harus dilakukan pembayaran oleh Termohon kepada Para Pemohon .
  6. Bahwa benar Para Pemohon pernah beberapa kali melakukan penagihan utangnya kepada Termohon, akan tetapi Termohon belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran utang dari Para Pemohon, hal ini bukan berarti Termohon menghindar dari tanggung jawabnya, karena Termohon juga harus memenuhi tanggung jawab pembayaran utang kepada kreditur Termohon lainnya yang nilainya lebih besar dari utang Termohon kepada Para Pemohon .
  7. Bahwa keinginan Termohon untuk membayar kepada Para Pemohon tepat waktu dalam setiap bulannya selalu harus kandas manakala Termohon dalam waktu yang hampir bersamaan juga harus membayar hutang kepada para krediturnya yang lain.
  8. Bahwa kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditur Termohon tidaklah sebanding dengan keuntungan perusahaan yang hasilnya jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban Termohon untuk harus tetap membayar hutang kepada semua krediturnya.
  9. Bahwa Termohon telah memberitahukan perihal penundaan pembayaran hutang Termohon kepada Para Pemohon yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2022 melalui Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo pada tanggal 24 Maret 2022 yang dikirimkan Termohon kepada Kuasa Para Pemohon pada tanggal 11 Mei 2022.
- **KEWAJIBAN TERMOHON LEBIH BESAR DARIPADA ASETNYA.**

.Hal 17 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Bahwa kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditur Termohon tidaklah sebanding dengan keuntungan usaha yang hasilnya jauh lebih kecil, bahwa hingga saat ini Termohon dalam keadaan berhenti membayar dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar lagi (*insolvent*).

Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 8 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan :

*“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan PAILIT dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya “.*

Bahwa dari rumusan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tersebut diperoleh pemahaman bahwa komponen penting dalam hukum Kepailitan adalah adanya : *Kreditur, Debitur, Utang, serta Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.*

• **PARA PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DAN TERMOHON SEBAGAI DEBITUR.**

Bahwa Para Pemohon yang berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon berdasarkan :

1. Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.
2. Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.
3. Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.

.Hal 18 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg





• **HUTANG TERMOHON SUDAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH.**

Bahwa dari adanya peminjaman uang, dimana Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon sampai dengan jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan perincian berikut

- Bahwa sesuai dengan Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 05, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Para Pemohon tanggal 24 Maret 2022.

• **PEMBUKTIAN SEDERHANA.**

Bahwa penjelasan pasal 8 ayat (1) UUK dan PKPU : "Yang dimaksud dengan *"Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana"* adalah adanya fakta yang dapat dibuktikan secara sederhana adanya dua atau lebih kreditur dan fakta munculnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat dibayar.

• **PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan fakta serta alasan - alasan tersebut diatas, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya. kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus bahwa Termohon pada prinsipnya bersedia untuk **DIPAILITKAN** sebagai suatu pilihan (*the last resource*) yang harus dilakukan untuk dapat menyelesaikan semua kewajibannya bagi seluruh kreditornya secara cepat, adil dan benar menurut hukum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn. selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon di atas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 163/L/I/2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

.Hal 19 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Surat Somasi I (Pertama) dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 25 April 2022., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Surat Somasi I (Pertama) tertanggal 25 April 2022 yang ditandatangani oleh Termohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 2 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Tanda Terima Surat Somasi I (Kedua) dan Terakhir tertanggal 2 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Termohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat dari Termohon tertanggal 4 Mei 2022, perihal Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang Jatuh Tempo pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Para Pemohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotokopi Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotokopi Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 164/L/I/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotokopi Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 165/L/I/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotokopi Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

.Hal 20 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli dan fotokopi Surat Kuasa dari Para Pemohon kepada Agus Sumarno, S.H., untuk melakukan Somasi kepada Termohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Kuasa dari Para Pemohon kepada Agus Sumarno, S.H., untuk melakukan Somasi kepada Termohon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan fotokopi KTP atas nama Bachtiyar Bayu Kuncoro, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Karangtalok, RT/RW : 003/011, Kelurahan Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotokopi KTP atas nama Dwi Purwanto, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Dsn Salam, RT/RW : 002/005, Kelurahan Kalibanger, Kecamatan Gremawang, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama atau sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dan fotokopi Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Foto kopi dan fotokopi Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Foto kopi dan fotokopi Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli dan Surat Somasi I (Pertama) dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 25 April 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 2 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir dari Para Pemohon kepada Termohon tertanggal 2 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

.Hal 21 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi dan fotokopi Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Foto Kopi dan fotokopi Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Foto Kopi dan fotokopi Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 164/L/I/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto Kopi dan fotokopi Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Foto Kopi dan fotokopi Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 165/L/I/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Foto Kopi dan fotokopi Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty, No. Akte : 23 (dua puluh tiga) tanggal 10 Juni 2020, yang dibuat oleh Notaris Utari, S.H., M.Kn, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi KTP atas nama Abdul Haris Habibi, S.Pd, dengan Nomor NIK KTP : 3323030610850003, Tempat/Tgl Lahir : Temanggung/6-010-1985, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jampirejo Timur, RT/RW : 005/003, Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12, tanpa diperlihatkan yang aslinya;

.Hal 22 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon dan kuasa Para Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 28 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam posita permohonannya telah mendalihkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Termohon tidak melakukan kewajibannya membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon senilai total Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang hingga Permohonan Pailit ini dilakukan Para Termohon tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon sesuai :
  - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, antara Pemohon I dengan Para Termohon, yang menyatakan dan membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran hutang Para Termohon kepada Pemohon I tanggal 24 Maret 2022.
  - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, antara Pemohon II dengan Para Termohon, yang menyatakan dan membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran hutang Para Termohon kepada Pemohon II tanggal 24 Maret 2022.
  - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, antara Pemohon III dengan Para Termohon, yang menyatakan dan membuktikan bahwa jatuh tempo pembayaran hutang Para Termohon kepada Pemohon III tanggal 24 Maret 2022.
- Bahwa terkait hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, Para Termohon telah membuat Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan

*.Hal 23 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*





dan membuktikan bahwa Para Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, seperti yang tercantum didalam Bukti P9.

- Bahwa Para Termohon juga telah membuat Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte :39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon telah sepakat dan setuju dengan Para Pemohon untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon, seperti yang tercantum didalam Bukti P10.
- Bahwa dengan diterimanya Surat Somasi I (Pertama) serta Surat Somasi II (Kedua) dan Terakhir oleh Para Termohon dan tidak adanya itikad baik dari Para Termohon untuk membayar hutangnya kepada Para Pemohon, hal ini membuktikan Para Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon karena hingga batas waktu yang diberikan oleh Para Pemohon kepada Para Termohon untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu 3 (Tiga) hari tidak dilaksanakan oleh Para Termohon sehingga membuat hutang Para Termohon kepada Para Pemohon menjadi telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam jawabannya telah mengakui secara tegas terhadap dalih dari Para Pemohon tersebut sebagaimana dalam jawabannya yakni :

- Bahwa benar Termohon memiliki pinjaman berupa uang dari Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam :
  - a. Bahwa antara Termohon dan Pemohon I telah terikat didalam :
    - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon I memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon I telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon I tanggal 24 Maret 2022.
    - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 163/L/I/2022.

*.Hal 24 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 40, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.
- b. Bahwa antara Termohon dan Pemohon II telah terikat didalam :
  - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon II memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon II telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon II tanggal 24 Maret 2022.
  - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 164/L/I/2022.
  - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 41, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon II senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.
- c. Bahwa antara Termohon dan Pemohon III telah terikat didalam :
  - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn., membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon III memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon III telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon III tanggal 24 Maret 2022.
  - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 165/L/I/2022.

.Hal 25 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 42, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon III senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022.

d. Bahwa antara Termohon dan Para Pemohon telah terikat didalam :

- Akte Pernyataan Kesepakatan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 39, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Para Pemohon.
- Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38, tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 24 Maret 2022 kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 sedangkan Para Termohon untuk menguatkan dalil jawabannya yang tidak terdapat bantahan terhadap dalil dari Para Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang bahwa dipersidangan baik Para Pemohon maupun Para Termohon secara masing masing tidaklah diajukan alat bukti saksi maupun Ahli yang memberikan pendapatnya dipersidangan sebagai penguat dalilnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan telah diakui secara tegas terhadap semua dalil dari Para Pemohon tersebut dalam permohonannya oleh Para Termohon dalam jawabannya maka secara fakta menjadi membebaskan Para Pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya namun demikian secara fakta akanlah tetap mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit Para Pemohon telah beralasan hukum ?

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akanlah dipertimbangkan terhadap adanya legal standing dari Para Pemohon itu sendiri dalam kedudukan sebagai Pihak Pemohon dalam Permohonan Pailit ini;

.Hal 26 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



Menimbang bahwa seelah Majelis melihat kedudukan dari Para Pemohon adalah merupakan para Kreditur perseorangan sebagaimana yang telah dialihkan dalam permohonannya dan dalam permohonannya tersebut telah ditandatangani oleh Para Pemohon dengan kuasanya yang Notabene seorang Advokad maka terhadap syarat legal standing para pemohon sebagaimana dalam permohonannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh Majelis akanlah dipertimbangkan terdapatnya kewenangan relatif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana termaktub pada Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berkaitan dengan kedudukan dari Debitur yakni Putusan Permohonan Pailit dan hal hal lain yang berkaitan dan / atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur;

Menimbang bahwa selanjutnya pada Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, telah menyebutkan dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menilai terdapatnya kedudukan hukum dari para Termohon yang adalah secara fakta merupakan wilayah kewenangan yurisdiksi dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yakni **PT. MITRA BERSAMA REALTY**, beralamat di Perumahan Ariston View Blok A No. 8, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah yang untuk selanjutnya disebut **TERMOHON I** dan **ABDUL HARIS HABIBI, S.Pd.**, dengan Nomor NIK KTP : 3323030610850003, Tempat/Tgl Lahir : Temanggung/6-010-1985, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jampirejo Timur, RT/RW : 005/003, Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut **TERMOHON II**.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap syarat formalitas dari gugatan para Pemohon yang menyangkut legal standing dan kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Dsemarang tersebut menurut Majelis adalah telah menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

*.Hal 27 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Menimbang bahwa terhadap syarat materiil tersebut maka Majelis Hakim akanlah mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang bahwa menurut Majelis sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi adalah sebagai berikut : "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan pailit pada dasarnya dapat diajukan, baik atas permohonan Debitur sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 merupakan syarat materiil yang harus dipenuhi (bersifat imperatif) agar permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh Pengadilan. Untuk memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1), Para Pemohon pada permohonan pernyataan pailit harus mampu membuktikan adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang dibuktikan dengan suatu perjanjian yang menunjukkan adanya unsur utang-piutang atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya unsur utang piutang dan adanya utang piutang tersebut secara fakta dapat menunjukkan adanya Kreditor dan Debitur.

Menimbang, bahwa Memori Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberi penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan. Apabila terdapat sindikasi Kreditor, maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam

.Hal 28 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004. Kreditor dalam hal ini dapat berupa perorangan (natuurlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon atau legal entities).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim melihat terdapatnya persesuaian alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dengan para Termohon secara masing masing yang dihubungkan pula dengan tidak terdapatnya dalil pembantahan dari para Termohon kepada Para Pemohon sehingga menjadikan konklusi fakta yakni :

- Bahwa Para Termohon menerima pinjaman uang dari Pemohon I sebagaimana bukti surat sebagai berikut:
  - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 04, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon I memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon I telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon I tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-1 atau T-1);
  - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 160/L/I/2022 (Bukti P-2 atau T-1);
  - Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte : 34, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn,, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon I senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-3 atau T-3);
- Bahwa Para Termohon menerima pinjaman uang dari Pemohon II sebagaimanabukti surat sebagai berikut :
  - Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 04, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon II memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon II telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon II tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-1 atau T-1);
  - Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 161/L/I/2022 (Bukti P-11 atau T-9);

.Hal 29 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte :35, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon II senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-12 atau T-10);
- Bahwa Para Termohon menerima pinjaman uang dari Pemohon III sebagaimana bukti surat sebagai berikut :
- Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 04, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, membuktikan dan menyatakan bahwa Pemohon III memberikan pinjaman modal senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Termohon dan uang dari Pemohon III telah diterima secara tunai oleh Termohon serta jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Pemohon III tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-1 atau T-1);
- Kwitansi/Tanda Terima Uang tanggal 3 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Termohon diatas meterai dan dilegalisasi oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dengan Nomor Legalisasi 162/L/I/2022 (Bukti P-13 atau T-11);
- Akte Pengakuan Hutang dengan Nomor Akte :36, tertanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Termohon mengakui memiliki hutang yang telah jatuh tempo kepada Pemohon III senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-14 atau T-12);

Menimbang, bahwa oleh karenanya secara fakta dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, telah terkonklusi persesuaian faktanya sehingga Majelis Hakim berpendapat syarat mengenai Debitor memiliki dua kreditor atau lebih tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Unsur yang penting untuk dibuktikan dalam dalil permohonan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya

.Hal 30 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Menimbang, bahwa dalam praktek, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan keadaan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah melalui surat pernyataan lalai (ingebrekestelling) atau disebut juga dengan nama 'somasi. Dasar hukumnya adalah Pasal 1238 BW yang berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Melalui somasi, Kreditor memberi perintah kepada Debitur untuk melaksanakan kewajibannya, dan unsur "jatuh tempo dan dapat ditagihnya suatu utang" harus ditentukan secara jelas batas waktunya. Tidak dilaksanakannya kewajiban sesuai dengan perintah dan batas waktu yang telah ditentukan dalam somasi akan membawa konsekuensi hukum di mana utang Debitur telah memenuhi unsur "telah jatuh waktu dan dapat ditagih".

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis dalam alat bukti surat selainnya yang diajukan oleh para Pemohon dari bukti P-1 yang menguraikan terdapatnya fakta mengenai kedudukan dari Termohon II adalah merupakan penjamin personal terhadap Termohon I yang berkedudukan adalah sebagai debitur kepada Pemohon I,II,III yang adalah berkedudukan sebagai para Kreditor yakni adalah sebagaimana Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 06, tertanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, dalam Pasal 2 (dua) Point 2 (dua) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa : "Apabila PIHAK PERTAMA (Abdul Haris Habibi, S.Pd.) selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty, gagal bayar kepada PIHAK KEDUA (Anang Fitriyanto selaku Pemohon I dalam perkara ini), PIHAK KETIGA (Bachtiyar Bayu Kuncoro selaku Pemohon II dalam perkara ini), dan PIHAK KEEMPAT (Dwi Purwanto selaku Pemohon III dalam perkara ini), maka PIHAK PERTAMA atas nama Tn. Abdul Haris Habibi, Sarjana Pendidikan, tersebut secara pribadi telah setuju dan sepakat untuk memberikan Personal Guarantee terhadap kegagalan pembayaran milik Perseroan Terbatas PT. Mitra Bersama Realty tanpa syarat apa pun."

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis secara fakta dari adanya peminjaman uang tersebut, terdapat fakta selainnya dari Para Termohon mempunyai hutang kepada Para Pemohon sampai dengan jatuh waktu, sebagaimana Akte Perjanjian Kerjasama dengan Nomor Akte : 04, tertanggal 3

.Hal 31 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan jatuh tempo pengembalian Hutang Termohon kepada Para Pemohon tanggal 24 Maret 2022 (Bukti P-1 atau T-1) apabila dihubungkan dengan kemudian terdapatnya somasi dari Para Pemohon terhadap para Termohon berkaitan dengan keterlambatan pembayaran hutangnya para Termohon tersebut ( bukti P-4,P-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis terhadap hutang Para Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I, Para Termohon telah membuat Akte Pernyataan Bersedia Dipailitkan dengan Nomor Akte : 38 dan Akte 39 tertanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Notaris Riefky Adian, S.H., M.Kn, yang menyatakan dan membuktikan bahwa Para Termohon menyatakan bersedia untuk dipailitkan sebagai akibat Para Termohon tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo kepada Pemohon I(Bukti P9/ T7, P10/ T8);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara fakta Majelis Hakim berpendapat syarat Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yang bersifat materiil adalah pembuktian harus bersifat sederhana dari syarat-syarat kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini ditentukan oleh Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yang berbunyi: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

Menimbang, bahwa Memori Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Adapun mengenai perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Menimbang, bahwa fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana berkaitan erat dengan ada atau tidaknya utang. Demikian pula dengan fakta atau keadaan sederhana tentang adanya Kreditor juga digantungkan pada ada atau tidaknya utang. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang

.Hal 32 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang mendasarkan terdapatnya pengakuan secara tegas terhadap dalih dari Para Pemohon tersebut oleh para Termohon yang berkedudukan adalah sebagai debitur terhadap termohon I dan Penjamin terhadap Termohon II atas hutang dari Termohon I tersebut kepada para Kreditor yakni Pemohon I,II,III maka majelis berpendapat telah terbukti adanya fakta dua atau lebih Kreditor yaitu Para Pemohon dan adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar oleh Para Termohon secara sederhana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta pada pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan adanya *Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor, Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon yang berkedudukan sebagai para kreditor beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Para Termohon yang berkedudukan sebagai Debitur harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa akan halnya terhadap petitum ke 2 itu sendiri adalah merupakan fakta terhadap pertimbangan pada unsur yang merupakan bagian dari unsur selainnya sehingga apabila dimasukan pada petitum akanlah menjadi terdapat duplikasi fakta dalam unsur dan petitum sehingga oleh karenanya terhadap petitum tersebut adalah menjadi tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Termohon dinyatakan pailit maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

.Hal 33 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah memohon mengajukan usul pengangkatan Kurator untuk melakukan tugas-tugas Pengurusan dan Pemberesan yaitu :

- Fraser Romula Sitorus, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-555 AH.04.03-2021, tanggal 14 Oktober 2021, berkantor di Ruko Shopping Street Blok SS 8 No. 12, Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Surat Pernyataan Independensi dan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Selaku Pengurus Dan/Atau Kurator tanggal 22 Oktober 2022;
- Elisabeth Imelda Jachja, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU.AH.04.03-52, tanggal 18 Oktober 2019, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Pernyataan Independensi dan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan Selaku Pengurus Dan/Atau Kurator tanggal 22 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dan Para Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh Peraturan Menteri

.Hal 34 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Para Pemohon dikabulkan Sebagian maka Para Termohon yang berkedudukan sebagai debitur dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Hakim Ketua telah menyampaikan perbedaan pendapat ( dissenting opinion) sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap syarat terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata setidaknya 3 hal yang harus dipertimbangkan yaitu kedudukan hukum para pihak, hubungan hukum diantara para pihak dan obyek perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara Kepailitan dan PKPU istilah yang digunakan untuk seorang pengaju perkara adalah pemohon, namun disini lain sebagai pihak lawan dikenal dengan sebutan Termohon, sementara dalam perkara perdata pada umumnya dalam suatu perkara permohonan sifatnya tunggal ( Voluntair) tidak dikenal adanya pihak lawan sebagai Termohon, konstruksi ( bentuk) permohonan dalam perkara kepailitan dan PKPU lebih mirip dengan perkara gugatan ( kotradiktoir) dimana para pihaknya terdiri dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (5) putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua MA Republik Indonesia No. 09/KMA/SK/IV/2020 pada poin 5.1.2 huruf d menentukan “ dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi ( kecuali mengenai kewenangan mengadili ) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonsensi ;

Menimbang bahwa atas hal hal diatas Hakim Ketua berpendapat pengertian keadaan atau fakta yang terbukti sederhana meliputi :

1. Proses tahapan beracara
2. Lamanya waktu pemeriksaan
3. Pembuktian
4. Hubungan hukum para pihak

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan guna dilakukan klarifikasi perkara a quo majelis telah meminta agar Pemohon principal, Termohon principal dan calon kurator hadir dipersidangan, dan dalam persidangan tersebut pihak termohon ( debitur) telah mengakui bahwa Termohon principal sebagai Direktur

.Hal 35 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan berbadan hukum bergerak dibidang usaha pengembang pembangunan perumahan, rencana rumah yang akan dibangun sejumlah 190 unit , 10 % diantaranya sudah selesai dan sudah dilunasi oleh konsumen serta sudah dikuasai , selebihnya masih dalam progress pembangunan, pengakuan mana dibenarkan oleh salah seorang Pemohon principal, hal tersebut sejalan dengan bukti P-1

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata ( BW) pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum yang melibatkan pihak para Termohon sangat kompleks ( tidak sederhana), maka sikap mengutamakan pemenuhan syarat formal dengan mengabaikan kepentingan para pembeli perumahan yang beritikad baik dapat dinilai kurang adil dan tidak memenuhi prinsip keseimbangan sebagai salah satu prinsip yang dianut dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-1 dikaitkan dengan bukti P-2 bukti P-3 serta bukti P-9, dimana dalam Bukti P-1 dicantumkan Kerjasama antara para Pemohon dengan Termohon berupa pinjaman uang / modal sejumlah Rp. 9.00.000.000,00 yang diberikan pada tanggal 3 Januari 2022 untuk keperluan pembangunan perumahan dan pinjaman tersebut jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2022, kemudian berdasarkan bukti P-2 pada atanggal 25 April 2022 kepada Termohon telah dilakukan somasi ke I disusul somasi ke II pada tanggal 2 Mei 2022 , sementara pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana tertera dalam bukti P-9 Termohon menyatakan bersedia dipailitkan;

Menimbang, bahwa atas tenggang waktu disepakati dalam perjanjian peminjaman uang yang kurang dari 3 (tiga) bulan dikaitkan dengan peruntukan penggunaan uang tersebut yaitu untuk pembangunan perumahan, merupakan suatu hal yang tidak lazim, demikian halnya dengan bukti P-9 dimana termohon telah setuju untuk dipailitkan namun belum ada kejelasan apakah persetujuan dipailitkan tersebut didasarkan pada keputusan RUPS sebagai Lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu Perseroan Terbatas, atau sikap pribadi dari Termohon II masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa pembuktian perkara a quo demikian kompleks dan tidak sederhana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim Ketua berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon lebih tepat dan merupakan Yurisdiksi (kewenangan) peradilan perdata biasa pada Pengadilan Negeri bukan kewenangan peradilan niaga;

*.Hal 36 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg*



Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka amar putusan yang dijatuhkan berbunyi :

1. Menolak permohonan para pemohon;
2. Menghukum para pemohon membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 6 huruf b UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU maka berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan dimana putusan didasarkan pada suara terbanyak maka amar putusan selengkapny sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian tersebut;
2. Menyatakan Debitur PT. MITRA BERSAMA REALTY, beralamat di Perumahan Ariston View Blok A No. 8, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah dan ABDUL HARIS HABIBI, S.Pd., dengan Nomor NIK KTP : 3323030610850003, Tempat/Tgl Lahir : Temanggung/6-010-1985, bertempat tinggal sesuai dengan KTP di Jampirejo Timur, RT/RW : 005/003, Kelurahan Jampirejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, Pailit
3. Menunjuk sdr. SUWANTO, S.H., Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat sebagai Kurator :
  - a. FRASER ROMULA SITORUS, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :AHU-555 AH.04.03-2021, tanggal 14 Oktober 2021, berkantor di Ruko Shopping Street Blok SS 8 No. 12, Sukamaju, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
  - b. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor :AHU.AH.04.03-52, tanggal 18 Oktober 2019, berkantor di Perumahan Puri Anjasmoro Blok A6 No. 3, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

.Hal 37 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
6. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Debitor untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.259.500,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan perbedaan pendapat ( dissenting opinion) dari Hakim Ketua pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, ASEP PERMANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PESTA PARTOGI HASIROLAN SITORUS, S.H., M.Hum. dan YOGI ARSONO, S.H., K.N., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg tanggal 26 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NUROZI, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Para Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Pesta P.H. Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Asep Permana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurozi, S.H.

.Hal 38 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp.1.000.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 159.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.259.500,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah )

.Hal 39 dari 39 Putusan Kepailitan Nomor 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Smg